



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA, GEDUNG UNIT 17
Jalan Raya Sempidi – Mangupura, E – mail : badung_disdikpora@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 667 / PD / TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BADUNG,

- Membaca : - Surat Permohonan Izin Operasional SMK PGRI 3 Badung Nomor 015/E.2/YPLP FGRI/Bd/2010.tanggal 14 Juli 2010
- Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kuta Utara Nomor: 800/316/UPT. tanggal 13 Juli 2010
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Lembaga Pendidikan PGRI Perwakilan Kabupaten Badung yang memprakarsai berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 3 Badung telah memenuhi persyaratan yang berlaku, berlokasi di Jalan W Gebyag No. 5 Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan pendidikan;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 2003;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;
11. Keputusan Bupati Badung Nomor 274 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Badung di Bidang Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan kepada :

- Nama : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Perwakilan Kab. Badung
- Alamat : SMK PGRI 2 Badung Jl. I Gusti Ngurah Rai Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :

- Nama : SMK PGRI 3 Badung
 1. Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informatika dan Komunikasi
Kompetensi Keahlian : Multimedia
 2. Bidang Studi Keahlian : Pariwisata
Kompetensi Keahlian : Akomodasi Perhotelan
- Alamat : Jaian W.Gebyag No. 5 Dalung Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung

KEDUA : Kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dimaksud diktum KESATU didalam melaksanakan kegiatan, diwajibkan untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mangupura
pada tanggal : 19 Juli 2010

An. Bupati Badung

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung,



Cokorda Raka Darmawan, SH.MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641223.199003.1.014

Tembusan ditujukan Kepada Yth:

1. Bupati Badung
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar
3. Ketua DPRD Kabupaten Badung
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Kuta Utara
6. Perbekel Dalung
7. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

Nomor : 667 /PD/TAHUN 2010

Diberikan Kepada :

NAMA YAYASAN : LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI
PERWAKILAN BADUNG

NAMA SEKOLAH : SMK PGRI 3 BADUNG

ALAMAT : JL. W. GEBYAG NO. 5 DALUNG

KECAMATAN : KUTA UTARA

IJIN INI DIBERIKAN DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA PELAKSANAANNYA DILAPANGAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MAKA IJIN INI AKAN DITINJAU KEMBALI TANPA ADA PEMBERITAHUAN LEBIH LANJUT

MANGROHA, 19 JULI 2010
KEPADA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

 COKORDA RAKA DARMAWAN, SH.MSI
PEMBAHUTAMA MUDA
NIP.19641223 199003 1 014